

BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

PERBUP TABALONG NO. 21, BD 2025/NO. 21, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

- Abstrak : - bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa, dalam rangka memberikan dukungan bagi pemuda berprestasi dan bagi pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu serta pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan, diperlukan adanya kebijakan pengaturan pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing dalam pembangunan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan memberikan penghargaan berbentuk beasiswa kepada pemuda yang berprestasi.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMEPORA No. 11 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian Beasiswa bagi Pemuda berprestasi di Daerah. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk: a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah; b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan/motivasi bagi pemuda berprestasi untuk dapat menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan c. mencegah Pemuda berprestasi dari kemungkinan putus atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. sasaran penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi; b. persyaratan penerima Beasiswa; c. Tim Verifikasi; d. seleksi calon penerima Beasiswa; e. penetapan hasil seleksi; f. jenis dan besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi; g. kewajiban; h. tugas dan tanggung jawab; i. pertanggungjawaban; j. larangan dan pemberhentian; k. monitoring dan evaluasi; dan l. pendanaan.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2)

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 14 hlm.